



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN TEMPAT BERJUALAN DI PASAR PETISAH KOTA MEDAN

Mutia Anggriani

Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia
Email: mutia.anggriani67@gmail.com

Abstract

A Selling Place is a place that is used for selling and purchased transactions that area built, managed and provided by the Market Area public Company. The aim of preventing occurrence deviations to avoid physical conflict will be detrimental the both of parties. The research method in this study is a descriptive research method with qualitative analysis, namely the procedure solving the problem investigated by describing the state of the object current research is based on the facts as they are by conducting interviews directly. The results of this study indicate that the Implementation of the Policy on the Use of Selling Places at the Petisah Market in Medan City as a whole has been implemented even though it has not run optimally. This can be seen from the fact that there are still traders in the petisah market who have not complied with and do not comply with the rules that apply in the use of trading places.

Keywords: Implementation, Policy, Market

Abstrak

Tempat berjualan merupakan suatu tempat yang dipergunakan untuk transaksi jual beli yang dibangun, dikelola serta disediakan tempat oleh Perusahaan Umum Daerah Pasar. Dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi untuk menghindari konflik fisik yang akan merugikan kedua belah pihak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang sebagaimana adanya dengan melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Penggunaan Tempat Berjualan di Pasar Petisah Kota Medan secara keseluruhan sudah terimplementasikan meskipun belum berjalan secara maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya para pedagang di pasar petisah belum mematuhi dan tidak taat pada aturan yang berlaku dalam penggunaan tempat berjualan.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pasar.

PENDAHULUAN

Tempat berjualan merupakan suatu tempat yang dipergunakan untuk transaksi jual beli yang terletak di lingkungan pasar milik Pemerintah Daerah atau yang dikuasai Pemerintah Daerah, yang didalamnya diatur hak dan kewajiban kedua belah pihak berkaitan dengan tempat berjualan yang dipakai. Sedangkan menurut (Alma, 2016), menyatakan bahwa tempat berjualan adalah tempat perusahaan melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa yang mementingkan segi ekonominya. Bila pedagang atau pengusaha ingin berjualan di pasar yang dikelola Perusahaan Umum Daerah Pasar, maka pedagang atau pengusaha harus mendapatkan izin dari direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar. Selain itu harus menyetujui perjanjian pemakaian tempat berjualan yang sudah disediakan terlebih dahulu oleh Perusahaan Umum Daerah Pasar yaitu dengan membutuhkan tanda tangan pada perjanjian tersebut. (dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II No. 31 Tahun 1993 Tentang Pemakaian Tempat Berjualan).

Pelaksanaan Peraturan Daerah dalam pemakaian tempat berjualan menurut mulyadi (2015 : 37), kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi masalah kesalahan tertentu melakukan kegiatan tertentu atau mencapai tujuan tertentu yang di lakukan oleh instansi yang mempunyai wewenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah negara dan pembangunan berlangsung dalam suatu kebijakan tertentu. Diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah, hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dalam Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dan menghindari konflik fisik yang akan merugikan kedua belah pihak, sehingga dengan dibuatnya peraturandiharapkan segala bentuk penyimpangan dalam pemakaian tempat berjualan dapat diatasi.

Kebijakan ini menegaskan bahwa pemakaian tempat berjualan meliputi penyewa wajib mempunyai surat keterangan sementara atau surat keterangan permanen yang memuat identitas dan gambar memakai serta nomor kios atau stand yang dihunjak baginya dengan membayar biaya yang ditentukan untuk itu, penyewa harus menepati atau memakai sendiri stand atau kios yang diizinkan baginya dalam tempo selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah penghunjakkan, tidak membiarkan kosong ataupun tidak menempatnya atau tidak membukanya sebagai tempat berjualan, pembayaran kontribusi setiap bulannya dilakukan secara bulanan dan harian. (dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II No. 31 Tahun 1993 Tentang Pemakaian Tempat Berjualan).

Maksud dan tujuan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Nomor 31 Tahun 1993 adalah untuk meningkatkan ketaatan dalam kinerja terhadap pedagang atau pemilik hak sewa serta orang atau badan yang diizinkan memakai tempat berjualan berkewajiban memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Pelaku usaha pemakaian tempat berjualan yang ada di pasar petisah kota medan tidak terlepas dari berbagai macam persoalan. Hal tersebut dapat dilihat dari pelaku pedagang atau pemilik hak sewa saat pembayaran kontribusi setiap bulannya tidak dilakukan secara bulanan ataupun harian.

Hal itu menjadi persoalan yang terkait dalam pemakaian tempat berjualan yang dilakukan oleh para pedagang atau pemilik hak sewa yang dapat mengakibatkan konflik. Dalam hal ini, fungsi kebijakan terhadap pemakaian tempat berjualan tersebut menjadi kewenangan dan tanggung jawab Perusahaan Umum Daerah Pasar Petisah Kota Medan. Namun dalam kenyataannya, fenomena menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan tentang pemakaian pemakaian tempat berjualan di lingkungan pasar petisah belum sesuai dengan tujuan yang di harapkan oleh Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II. Berdasarkan fenomena atau masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik mengambil judul penelitian yang berjudul “Implementasi Pemakaian Tempat Berjualan di Pasar Petisah Kota Medan”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang di selidiki dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang sebagaimana adanya dengan melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber. (Creswell, 2014) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksploritasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu dan kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Menurut Arikunto (2010:3), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal yang lain yang sudah disebutkan, yang dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Selain itu untuk menganalisisnya digunakan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan, wawancara, menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya. Pendekatan ini di arahkan kepada latar belakang individu secara kualistik menggunakan metode deskriptif sehingga dapat memberikan gambaran realita

yang kompleks dalam melihat adanya koordinasi dalam meningkatkan perencanaan pembangunan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini berusaha menjelaskan tentang kondisi ataupun peristiwa yang sebenarnya dilakukan dilapangan. Beberapa peristiwa tersebut berusaha dijelaskan untuk mengetahui lebih dalam pada lokasi penelitian dan dampak yang ditimbulkan dikalangan publik.

1. Adanya Karakteristik Masalah

Berdasarkan hasil wawancara penelitian karakteristik di tinjau dari dalam implementasi kebijakan penggunaan tempat berjualan di Perusahaan Umum Daerah Pasar Petisah Kota Medan bahwa karakteristik Masalah terdiri dari tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan, tingkat kemajemukan kelompok sasaran, proposi kelompok sasaran terhadap total populasi dan cakupan perubahan yang diharapkan. Sedangkan karakteristik juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang bisa membedakan satu hal dengan yang lainnya. Menurut Anderson dalam Taufiqurokman (2015:12), kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Sedangkan Menurut Keban dalam (Kadji, 2015), kebijakan publik dapat dilihat sebagai konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja.

Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang di jelaskan oleh beberapa narasumber bahwa tindakan yang dilakukan oleh para pihak perusahaan sudah efektif untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam penggunaan tempat berjualan yaitu, perusahaan umum daerah pasar petisah akan memberi sebuah peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga dan pengelakan untuk para pedagang setelah itu baru dicabut surat izin hak sewanya. Selanjutnya, terkait tentang tingkat kemajemukan kelompok bahwa suatu program akan relatif lebih mudah diimplementasikan karena kelompok sasarannya homogen, dimana pada konteks ini sasarannya adalah pedagang. Tetapi disisi lain program tersebut akan lebih sulit karena tingkat pemahaman setiap pedagang berbeda. Dapat dilihat dari hasil wawancara yaitu dengan adanya peraturan daerah ada sebagian para pedagang bersifat semakin patuh dalam pembayaran kontribusi bagi yang menyadari tentang peraturan akan melaksanakan ketentuan yang berlaku dan ada sebagian pula dari beberapa para pedagang yang tidak menyadari atau tidak mau menaati peraturan yang berlaku.

Proposi kelompok sasaran terhadap total populasi relatif sulit di implementasikan karena masih memiliki pertimbangan-pertimbangan dalam pembayaran kontribusi yang dapat dilihat dari hasil wawancara yaitu saat penarikan kontribusi pihak perusahaan umum daerah pasar masih mempertimbangkan dalam melakukan pembayaran kontribusi seperti para pedagang masih ada beberapa yang melakukan pembayaran secara manual dan ada juga melakukan pembayaran menggunakan e-money. Namun cakupan perubahan perilaku masih sulit diimplementasikan, karena untuk mengubah sikap dan perilaku pedagang akan sulit untuk di atasi dapat dilihat dari para pedagang maupun pemilik hak sewa pada saat melakukan pengutipan kontribusi tempat berjualan dari para pedagang maupun pemilik hak sewa setiap tenggat waktu yang sudah di sepakati bersama namun pemilik hak sewa maupun para pedagang tidak melakukan kewajibannya untuk membayar kontribusi tersebut.

2. Adanya Karakteristik Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara penelitian karakteristik kebijakan di tinjau dari impementasi kebijakan penggunaan tempat berjualan di Perusahaan Umum Daerah Pasar Petisah Kota Medan bahwa kebijakan untuk menstrukturkan proses kejelasan dari isi kebijakan, seberapa jauh kebijakan memiliki dukungan teoritis dan sumber daya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program sosial. Menurut Nugroho (2014:657), implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Sedangkan sebuah kebijakan akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menterjemahkan tindakan nyata. Dalam penelitian ini, tindakan nyata dapat dilihat dari perusahaan umum daerah pasar akan memberikan sanksi terhadap para pedagang yang dengan sengaja tidak mau menaati Peraturan Daerah No. 31 Tahun 1993. Dengan demikian, para implementor sudah memahami dengan jelas mengenai isi kebijakan yang dilaksanakan.

Selanjutnya, Kebijakan yang memiliki dasar teoritis mempunyai sifat yang lebih mantap karena sudah teruji, seperti dapat di lihat isi dari sebuah kebijakan Peraturan Daerah No. 31 Tahun 1993 tentang penggunaan tempat berjualan para pedagang dapat memahami isi kebijakan. Walaupun beberapa lingkungan sosial tertentu perlu ada modifikasi. Sementara dengan adanya sumber daya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program sosial di dalam sebuah kebijakan. Sebuah kebijakan perusahaan dalam faktor krusial yaitu dengan cara memperkenalkan dan mempromosikan kepada khalayak masyarakat untuk berbelanja di pasar petisah. Sehingga Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik tidak akan relatif lebih mudah menerima program pembaruan.

3. Adanya Lingkungan Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara penelitian karakteristik di tinjau dari implementasi kebijakan penggunaan tempat berjualan menurut Horn (2016:154), mengartikan implementasi sebagai proses maka proses implmentasi merupakan tindakan yang dilakukan, baik individu maupun unit pemerintahan atau suatu yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah di gariskan dalam keputusan kebijakan, di Perusahaan Umum Daerah Pasar Petisah Kota Medan. Bahwa lingkungan kebijakan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi, dukungan publik terhadap suatu kebijakan dalam proses lingkungan kebijakan yang dilaksanakan belum berjalan secara maksimal. Dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini dan tingkat kemajuan teknologi yang sudah semakin terbuka dan terdidik relatif lebih mudah menerima program pembaruan dibandingkan dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Dapat di lihat dari hasil wawancara yang dijelaskan oleh beberapa narasumber yaitu lingkungan pasar saat ini sangat sepi di karenakan masyarakat sudah memahami dan mudah menerima program-program pembaharuan dan masyarakat lebih menyukai pembaharuan yang menggunakan pelayanan secara online.

Selanjutnya, menurut Mazmanian dan (Anggara, 2014), menyatakan implementasi artinya memahami yang senyatanya sesudah suatu program dinyatakan berlaku ataau dirumuskan yang mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Terkait dukungan publik terhadap implementasi terhadap kebijakan ini bersifat disinsentif, sehingga kebijakan ini sulit untuk di implementasikan. Dapat dilihat hasil wawancara yaitu, seperti lingkungan pasar di saat masyarakat sudah mengenal sistem online semakin berkurangnya konsumen yang berdatangan sehingga para pedagang membiarkan kios atau tempat berjualan kosong dan tidak membukanya untuk berjualan. Tetapi tingkat komitmen dari aparat dan implementor perusahaan sudah mempunyai komitmen salah satunya jika terdapat penyewa tidak menepati atau membiarkan kosong dan tidak membukanya sebagai tempat berjualan tanpa ada surat keterangan dari kios akan dicabut surat hak izin sewanya. Badan pelaksana harus memiliki ketrampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, maka kesimpulan dalam penelitian ini yaitu:

1. Karakteristik masalah dari tingkat kesulitandan tingkat kemajemukan Implementasi Kebijakan Penggunaan Tempat Berjualan di Pasar Petisah Kota Medan sudah terealisasikan dengan baik, karena beberapa masalah sosial secara teknis mudah untuk dipecahkan. Namun karakteristik masalah yang sulit untuk di implementasikan yang terdiri dari tingkat proposi kelompok sasaran terhadap total populasi yang mencakup semua populasi serta cakupan perubahan perilaku yang bertujuan mengubah sikap.
2. Karakteristik kebijakan yang dilakukan Perusahaan Umum Daerah Pasar Petisah Kota Medan sudah terealisasikan dengan baik dan kebijakan tersebut memiliki dukungan teroris sehingga besarnya alokasi sumberdaya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program sosial.
3. Lingkungan kebijakan yang dilakukan Perusahaan Umum Daerah Pasar Petisah Kota Medan, terdiri dari kondisi sosial ekonomi masyarakat serta dukungan publik terhadap suatu kebijakan belum berjalan secara maksimal, karena kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini dari tingkat kemajuan teknologi sudah semakin terbuka dan terdidik relatif lebih mudah menerima program pembaruan serta dukungan publik terhadap suatu kebijakan. Sedangkan untuk dukungan publik terhadap suatu kebijakan bersifat disinsentif sehingga kebijakan ini sulit untuk di implementasikan serta susah untuk mendapatkan dukungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, B. 2016. *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Bandung : CV Alfabeta.
- Anggara, S. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Suatu Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Creswell, W. John. (2014). *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed)*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mulyadi. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik (Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik)*. Bandung : Alfabeta.
- Kadji, Y. 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*. Gorontalo : UNG Press.
- Nugroho, Riant Dwijodijoto. 2014. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*.

Implementasi Kebijakan Penggunaan Tempat Berjualan...

Anggriani A (2023)

Yogyakarta : Pustaka Belajar.

Taufiqurohman. 2015. ***Pandeglang Dalam Implementasi Kebijakan Peningkatan IPM.***

Jakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo
Beragama.

Tjiptono, F. 2015. ***Strategi Pemasaran.*** Yogyakarta : Andi.